



KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI MALUKU

Petronela Sahetapy

Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Patimura Ambon, Indonesia

Email: neetycorputty@gmail.com

ABSTRACT

This research is a quantitative descriptive study that aims to determine the performance of employees in the management of state property in the Regional Financial and Asset Management Agency of Maluku Province. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Maluku Province. Primary data collection was carried out through a list of questions to a number of respondents who were directly involved in research on Employee Performance in the Management of State Property in the Regional Financial and Asset Management Agency of Maluku Province. The results showed that: 1). Transparency: openness of employees in the management of state property which includes procurement activities, activities to determine who the parties (officials) are using the state property, as well as activities to remove state property intended for operational tasks, have not achieved good performance, and are in a position moderate, where based on data obtained from the 27 respondents in answering the three questions, it shows that transparency in the management of state property is sufficient, which is 47.41% and based on the analysis guidelines it is in the interval of 40%-60% and is classified as sufficient. 2). Efficiency: the efficiency of employees in the management of state property which includes the procurement, use, and disposal activities has not achieved good performance and is in a moderate position, which, based on the data obtained, shows that efficiency in the management of state property is sufficient, which is 52.84 % and based on the analysis guidelines are in the interval of 40%-60% and is quite sufficient. 3). Accountability: the accountability of employees in the management of state property, which includes the procurement, use and disposal activities, is in a moderate position, which based on the data obtained shows that accountability in the management of state property is sufficient, which is 46.91% and based on the analysis guidelines, it is at interval of 40% - 60% and is quite sufficient.

Keywords: Employee Performance and Management of State Property

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai dalam pengelolaan barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Pengambilan data primer dilakukan melalui daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang terlibat secara langsung berkaitan dengan penelitian tentang Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Transparansi: keterbukaan pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, kegiatan penentuan siapa pihak (pejabat) yang menggunakan barang milik negara tersebut, maupun kegiatan penghapusan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas, belum mencapai kinerja yang baik, dan berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari ke 27 orang responden dalam menjawab ketiga peranyaan, menunjukkan transparansi dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 47,41% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40%-60% dan tergolong cukup. 2). Efisiensi: efisiensi pegawai dalam

pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, penggunaan, maupun penghapusannya belum mencapai kinerja yang baik dan berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 52,84% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40%-60% dan tergolong cukup. 3). Akuntabilitas: akuntabilitas pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, penggunaan maupun penghapusannya, berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 46,91% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40% - 60% dan tergolong cukup.

Kata Kunci: Kinerja Pegawai dan Pengelolaan Barang Milik Negara



PENDAHULUAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas operasional instansi pemerintah yang ada, maka tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melancarkan pekerjaan. Sarana dan prasarana penunjang dalam melancarkan pelaksanaan pekerjaan tersebut baik berupa perabot dan mesin kantor maupun kendaraan bermotor. Sarana dan prasarana dimaksud menjadi vital bagi sebuah instansi atau organisasi pemerintahan yang ada, dikarenakan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran tugas-tugas yang ada. Artinya, bahwa tanpa sarana dan prasarana penunjang tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Yang dimaksudkan dengan pengadaan menurut Gavinov (2016:50) adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana (perbekalan) untuk menunjang pelaksanaan tugas. Kemudian penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang/bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan, sedangkan pemeliharaan adalah kegiatan terus menerus untuk mengusahakan agar barang/bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai.

Kegiatan pengadaan, penyimpanan bahkan sampai kepada pemeliharaan barang inventaris negara adalah bagian dari pekerjaan kantor tentunya dilakukan dengan menggunakan komputer seperti dikatakan oleh Gavinov (2016:61).

Untuk merealisasikan berbagai pekerjaan kantor, maka dibutuhkan kinerja pegawai untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai.

Sebagaimana dikatakan oleh Sinambela (2011:2) bahwa kinerja merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Berangkat dari pendapat di atas, dihubungkan dengan tugas pengelolaan barang milik negara (perabot, mesin kantor termasuk kendaraan dinas), dituntut dari para pengelola sebagai penerima tugas untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk mencapai kinerja yang tinggi. Dalam hal ini ditunjukkan melalui, pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya dan bagaimana hasil yang didapat dari pekerjaan tersebut. Bagaimana menyediakan barang milik negara tersebut, bagaimana meregistrasinya, bagaimana menggunakannya, bagaimana memelihara dan merawatnya, mengawasi penggunaan serta penghapusnya.

Kinerja pegawai yang tinggi dan diharapkan dari seorang pegawai atau aparatur sipil negara, tidak sekedar diperlihatkan melalui pernyataan capaiannya saja, tetapi harus dapat ditunjukkan melalui capaian dengan ukuran-ukuran tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Irwan (dalam Gitosudarmo, 1995:1) yang mengatakan bahwa kata kunci dari definisi kinerja adalah: (1) Hasil kerja, (2) Proses atau organisasi, (3) Terbukti secara konkrit, (4) Dapat diukur, (5) Dapat dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terutama berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas, maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, dimana bagi pejabat yang menggunakan

kendaraan dinas, harus dilengkapi dengan surat penunjukkan penggunaan kendaraan dinas. Masa penggunaan kendaraan dinas juga berdasarkan posisi dalam jabatan yang diharuskan untuk difasilitasi dengan kendaraan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping itu juga, barang-barang inventaris kantor seperti komputer, lemari/filing cabinet, harus diperhatikan tertib penggunaannya. Artinya penyerahan, pendataan, perawatan dan pemeliharaan sampai pada penghapusannya juga harus mendapat perhatian dalam penanganannya. Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, terdapat beberapa gejala yang memperlihatkan masih rendahkan pengelolaan barang milik negara/daerah, sebagai berikut: Masih terdapat sejumlah kendaraan roda dua yang digunakan oleh pegawai atau pejabat yang belum dilengkapi dengan SK Penunjukkan Penggunaan Kendaraan, Masih ada kendaraan roda empat yang sebelumnya dipergunakan ketika berada dalam jabatan tetapi ketika pensiun belum ditarik kembali, Barang perabot kantor yang ada dalam ruang kerja masih banyak yang belum diberi label registrasi barang milik negara/daerah, Penghapusan kendaraan roda empat tidak dilakukan melalui pelelangan terbuka tetapi dilakukan dibawah tangan, Barang perabot dan mesin kantor yang masih dapat dimanfaatkan dengan syarat harus direparasi tidak dilakukan.

Proses pengurusan atau penatausahaan barang milik negara/daerah ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik negara/daerah. Barang milik negara/daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan barang milik negara/daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan barang

milik negara/daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan barang milik negara/daerah adalah menyediakan data agar prosedur pengelolaan barang milik negara/daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan asas fungsional, kapasitas hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersediannya sumber data yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran akan menghasilkan laporan barang milik negara/daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kuantitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan mengenai masing-masing indikator dari variabel yang akan diteliti, yaitu terkait dengan kinerja pegawai dalam pengelolaan barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Konsistensi penggunaan instrumen penelitian dalam suatu penelitian deskriptif, peneliti selalu berpegang pada pedoman wawancara secara berstruktur dan juga merujuk pada instrumen yang menunjukkan kapasitas individu peneliti. Dengan demikian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Pedoman observasi, (2) Kuesioner, (3) Dokumentasi, (4) Tinjauan literatur

Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, kemudian di analisis secara kuantitatif dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang atau sekelompok orang (responden) tentang gejala sosial. Setiap jawaban responden kemudian direkapitulasi, selanjutnya menghitung skor dan kemudian melihat posisi dan mengkonsultasikan dengan kriteria interpretasi (Ridwan 2003:40-41). Data yang berhasil dikumpulkan terkait dengan masing-masing indikator tersebut di atas, akan dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif, dimana data yang diperoleh ditampilkan melalui tabel frekuensi, selanjutnya untuk menarik kesimpulan mengenai masing-masing indikator, didahului dengan perhitungan skor kumulatif sesuai responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

Hasil penelitian menunjukkan, di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, keterbukaan dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, kegiatan penentuan siapa pihak (pejabat) yang menggunakan barang milik negara tersebut, maupun kegiatan penghapusan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas, berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari ke 27 orang responden dalam menjawab ketiga pertanyaan, menunjukkan transparansi dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 47,41% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40% - 60% dan tergolong cukup.

Persentase sebesar 47,41% ini memperlihatkan bahwa kurang dari setengah atau kurang dari 50,00%

pegawai mengakui bahwa pengelola barang milik negara (BMN) belum transparan baik dalam hal pengadaannya, penentuan pejabat sebagai pihak yang menggunakannya, maupun dalam hal penghapusannya. Kondisi ini memberi kesan bahwa baik dalam pengadaan barang milik negara, penentuan pejabat pengguna, maupun penghapusan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas tidak transparan atau terkesan tertutup dalam pengelolaannya.

Hal ini menunjukkan pula bahwa Pengelola barang milik negara (BMN) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas, harus menerapkan prinsip transparansi sebagai perwujudan dari kinerja pegawai pengelola barang milik negara, namun kenyataannya hanya berada pada posisi cukup. Artinya bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan barang milik negara oleh pegawai pengelola barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam rangka perwujudan kinerja pegawai, belum atau masih berada dalam keadaan yang sedang.

Dengan kata lain Pengelola barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku belum mencapai kinerja yang baik dilihat dari segi transparansi dalam pengelolaan barang milik negara. Dengan belum baik atau belum tingginya kinerja pegawai dari segi transparansi tersebut, maka berakibat pada kinerja pegawai pengelola barang milik negara secara keseluruhan. Keadaan capaian kinerja dari segi transparansi dalam pengelolaan barang milik negara tersebut, mengharuskan pegawai untuk lebih meningkatkannya baik transparansi dalam kaitan dengan pengadaan, penetapan pihak (pejabat) pengguna, dan

penghapusan barang milik negara yang diperutukkan bagi opsional tugas.

Transparansi dalam pengelolaan tersebut penting bukan saja dalam rangka terjamin keselamatan barang milik negara, tetapi juga menimbulkan kepuasan bagi para pegawai. Misalnya dalam hal penentuan pejabat sebagai pihak pengguna barang milik negara secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecemburuan diantara para pegawai. Demikian pula dalam hubungan dengan penghapusan barang milik negara, transparansi perlu sehingga memungkinkan semua pegawai berkesempatan untuk ikut serta dalam pelelangannya.

Efisiensi Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

Hasil penelitian menunjukkan, di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, kegiatan penentuan siapa pihak (pejabat) yang menggunakan barang milik negara tersebut, maupun kegiatan penghapusan barang milik negara yang diperuntukkan bagi opsional tugas, berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari ke 27 orang responden dalam menjawab ketiga pertanyaan, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 52,84% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40% - 60% dan tergolong cukup.

Persentase sebesar 52,84% ini memperlihatkan bahwa hanya setengah lebih sedikit dari para pegawai mengakui bahwa pengelola barang milik negara (BMN) sudah efisien baik dalam hal pengadaannya, penentuan pejabat sebagai pihak yang menggunakannya, maupun dalam hal penghapusannya. Kondisi ini memberi kesan bahwa baik dalam pengadaan barang milik negara, penentuan pejabat pengguna, maupun penghapusan barang milik negara yang diperuntukkan bagi

operasional tugas belum terlalu efisien dalam pengelolaannya.

Hal ini menunjukkan pula bahwa pengelola barang milik negara (BMN) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yang diperuntukkan bagi opsional tugas, harus menerapkan prinsip efisiensi sebagai perwujudan dari kinerja pegawai pengelola barang milik negara, namun kenyataannya hanya berada pada posisi cukup. Artinya bahwa penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara oleh pegawai pengelola barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam rangka perwujudan kinerja pegawai, belum atau masih berada dalam keadaan yang sedang. Dengan kata lain Pengelola barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku belum mencapai kinerja yang baik dilihat dari segi efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara. Dengan belum baik atau belum tingginya kinerja pegawai dari segi efisiensi tersebut, maka berakibat pada kinerja pegawai pengelola barang milik negara secara keseluruhan. Keadaan capaian kinerja dari segi efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara tersebut, mengharuskan pegawai untuk lebih meningkatkannya, baik efisiensi dalam kaitan dengan pengadaan, penetapan pihak (pejabat) pengguna, dan penghapusan barang milik negara yang diperutukkan bagi opsional tugas.

Dengan memperhatikan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara, maka misalnya dalam penggunaannya, barang tersebut dapat dipergunakan secara baik dimana tanggung jawab pejabat sebagai pihak pengguna menjadi besar dalam hal keselamatan barang tersebut. Jika kerusakan terjadi, maka segera dilakukan tindakan perbaikan sehingga tidak

mengganggu kelancaran operasional tugas. Demikian pula dalam hal penghapusan barang milik negara, dapat dipertimbangkan untuk tetap dipergunakan sepanjang masih layak untuk dipergunakan walaupun secara aturan sudah dapat dihapuskan.

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

Hasil penelitian menunjukkan, di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, kegiatan penentuan siapa pihak (pejabat) yang menggunakan barang milik negara tersebut, maupun kegiatan penghapusan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas, berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari ke 27 orang responden dalam menjawab ketiga pertanyaan, menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 46,91% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40% - 60% dan tergolong cukup.

Persentase sebesar 46,91% ini memperlihatkan bahwa hanya kurang dari setengah atau kurang dari 50,00% dari para pegawai mengakui bahwa pengelola barang milik negara (BMN) sudah akuntabel baik dalam hal pengadaannya, penentuan pejabat sebagai pihak yang menggunakannya, maupun dalam hal penghapusannya. Jadi lebih dari setengah darinya mengakui bahwa kurang akuntabel dalam pengelolaan barang milik negara. Kondisi ini memberi kesan bahwa baik dalam pengadaan barang milik negara, penentuan pejabat pengguna, maupun penghapusan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas belum atau kurang akuntabel dalam pengelolaannya.

Hal ini menunjukkan pula bahwa pengelola barang milik negara (BMN) di Badan Pengelola

Kuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas, harus menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai perwujudan dari kinerja pegawai pengelola barang milik negara, namun kenyataannya hanya berada pada posisi cukup. Artinya bahwa penerapan prinsip akuntabel dalam pengelolaan barang milik negara oleh pegawai pengelola barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam rangka perwujudan kinerja pegawai, belum atau masih berada dalam keadaan yang sedang. Dengan kata lain Pengelola barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku belum mencapai kinerja yang baik dilihat dari segi akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara. Dengan belum baik atau belum tingginya kinerja pegawai dari segi akuntabilitas tersebut, maka berakibat pada kinerja pegawai pengelola barang milik negara secara keseluruhan. Keadaan capaian kinerja dari segi akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara tersebut, mengharuskan pegawai untuk lebih meningkatkannya, baik akuntabilitas dalam kaitan dengan pengadaan, penetapan pihak (pejabat) pengguna, dan penghapusan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas.

Dengan memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara, maka misalnya dalam penggunaannya, barang tersebut dapat dipergunakan secara baik dimana tanggung jawab pegawai pengelola dalam menjamin kesesuaian spesifikasi barang milik negara yang diterima dalam pengadaannya dengan yang direncanakan. Demikian pula tanggung jawab pejabat sebagai pihak pengguna menjadi besar dalam hal menjamin keselamatan barang dan pemeliharannya, sehingga tidak mengganggu kelancaran operasional

tugas. Demikian pula dalam hal penghapusan barang milik negara, nilai lelang dari barang tersebut tidak rendah.

KESIMPULAN

Kinerja pegawai dilihat dari segi transparansi dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) berada dalam keadaan sedang dengan persentase sebesar 47,41% dan berada pada posisi cukup. Jadi kinerja pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, dilihat dari aspek transparansi baik terkait dengan pengadaan, penggunaan dan penghapusannya tergolong sedang atau belum tinggi.

Kinerja pegawai dilihat dari segi efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) berada dalam keadaan sedang dengan persentase sebesar 52,84% dan berada pada posisi cukup. Jadi kinerja pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, dilihat dari aspek efisiensi baik terkait dengan pengadaan, penggunaan dan penghapusannya tergolong sedang atau belum tinggi.

Kinerja pegawai dilihat dari segi akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) berada dalam keadaan sedang dengan persentase sebesar 46,91% dan berada pada posisi cukup. Jadi kinerja pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, dilihat dari aspek akuntabilitas baik terkait dengan pengadaan, penggunaan dan penghapusannya tergolong sedang atau belum tinggi.

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, hanya berada pada posisi cukup yang berarti masih belum tinggi.

REFERENSI

- Darma Sury, 2007. *Manajemen Keuangan Sekolah*, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Dessler Gary, 2000. *Human Resource Management*. Elghth Edition, Jersey: Prentice Hall, New York.
- Donovan. F & Jakson A.C, 1991. *Managing Human Service Organization*, N.Y: Prentice Hall, New York.
- Dwiyanto Agus dkk, 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gavinov Ivan Tinarbudi, 2016. *Manajemen Perkantoran*, Parama Publishing, Yogyakarta.
- Gitosudarmo Indriyo, 1995. *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Keban Yeremias T, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Kumoorotomo Wahyudi, 1996. *Meningkatkan Kinerja BUMN: Antisipasi Terhadap Kompetisi dan kebijakan Deregulasi*, Jkap No.1, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Perekonomian Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat Th I No. 4.

- Ndraha, 1997. *Budaya Organisasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nuraini Eka, 1993. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ekosonia, Edisi I, Yogyakarta.
- Pasolong Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Russel dan Bernad, 1993. *Manajemen Personalialia*, Cet ke XI Aksara Baru, Jakarta.
- Rosida dan Sulistiyani, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Salam Dharma Setyawan, 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Keempat, Penerbit Djembatan, Jakarta.
- Scribner T, 1999. *Bantam English Dictionory*, USA.
- Syafri Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soleh Chabib, dan Rochmansjah Heru, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Suharto Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Cet I, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Wibawa, 2010. *Mengukur Kinerja Dina Kabupaten: Pemikiran Awal (Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-governance)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wibowo, 2013. *Manajemen Kinerja*, Cetakan VII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo Joko, 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Bayumedai Publishing, Jakarta.
- Lampiran:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.